PANCASILA, UUD 45, DAN RPJMN (2004 - 2009)

Oleh :
Prof.Dr.H. Endang Somantri, M.Ed

I. PANCASILA

A. Pengertian Pokok Pancasila

1. Arti Pancasila

2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pandangan Hidup suatu Bangsa adalah : *Intisari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa, dan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya berdasarkan pengalaman sejarah, dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.*

3. Pancasila Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa

4. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai Dasar Negara (staats fundamental norm) merupakan sistem nilai yang dijadikan dasar hukum dan dasar moral dalam sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Pancasila Sebagai Tujuan Negara

Tujuan negara, yakni menciptakan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah NKRI

Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Bangsa

1. Filsafat Pancasila

Makna Filsafat ialah suatu aktifitas pikir yang menghasilkan kebenaran atau kebijaksanaan yang kemudian menjadi keyakinan atau pandangan hidup seseorang atau suatu bangsa.

2. Ideologi Pancasila

Pancasila sebagai ideologi memiliki fungsi pokok sebagai berikut:

a. memberikan *struktur kongkrit,*

b.Memberikan *orientasi dasar*

c.Memberikan *Norma-norma*

d.Memberikan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya

e. Kekuatan yang mampu mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

Prof.Dr.H. Endang Somantri, M.Ed

UNDANG UNDANG DASAR 1945

Ada dua macam hukum dasar, yaitu :

a. Hukum dasar tertulis (UUD)

Secara umum menurut ECS Wade, UUD adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut

Prof.Dr.H. Endang Somantri, M.Ed

Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi)

Konvensi adalah hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara Negara secara tidak tertulis

Prof.Dr.H. Endang Somantri, M.Ed

Sifat-sifat konvensi adalah sbb:

1. merupakan kebiasaan yang muncul berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.
2. tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar
3. dapat ditrima oleh seluruh rakyat
4. bersifat sebagai pelengkap yang tidak terdapat di dalam undang-undang dasar

II. UUD 1945

A. Pengertian UUD 45

E.C.S Wade mengemukakan bahwa UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut

B. Sifat UUD 45

1. fleksibel (singkat, luwes, kenyal, supel, elastis),
2. konstitusi realistis (karena UUD 45 disusun berdasarkan keadaan dan kenyataan yang di Indonesia)
3. konstitusi idealistis (karena UUD 45 ada bagi perkembangan bangsa dan Negara Indonesia)
4. konstitusi konservatif (karena dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental negara dan rakyatnya),
5. konstitusi progresif (karena dilengkapi dengan daya penyesuaian pada perkembangan masyarakat)

Amandemen

istilah "*Amandemen*" berasal dari bahasa Inggris *amandement* yang artinya perubahan atau mengubah. Namun untuk amandemen UUD 45 ini mengandung arti menambah, mengurangi, mengubah baik redaksi maupun isi UUD 45.

Amandemen UUD 45, sudah dilakukan selama 4 tahap :

1. Amandemen pertama UUD 45, ditetapkan bulan oktober 1999
2. Amandemen kedua UUD 45, ditetapkan bulan agustus 2000
3. Amandemen ketiga UUD 45, ditetapkan bulan November 2001
4. Amandemen keempat UUD 45, ditetapkan bulan Agustus 2002

Prof.Dr.H. Endang Somantri, M.Ed

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, lembaga-lembaga Negara RI terdiri dari :

- MPR, diatur dalam BAB II pasal 2 dan pasal 3
- Presiden dan wakil presiden diatur dalam Bab III pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16
- DPR, diatur dalam Bab VII pasal 19,20, 20A, 21, 22, 22A, dan 22B
- BPK, diatur dalam Bab VIII A pasal 23E, 23F, 23G
- Kekuasaan kehakiman terdiri dari :
  - Mahkamah Agung (MA)
  - Komisi Yudisial (KY)
  - Mahkamah Konstitusi (MK)

  Kekuasaan kehakiman tersebut diatur dalam Bab IX pasal 24, 24A, 24B, 24C.

Terdapat juga lembaga yang lain yang dapat disejajarkan dengan lembaga Negara, yaitu DPD yang diatur dalam Bab IIA pasal 22C dan 22D

Prof.Dr.H. Endang Sumantri, M.Ed

III. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004 – 2009

A. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004-2009:

- Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
- Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
- Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondansi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan

B. MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004-2009, yaitu:

- Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
- Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
- Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

RPJMN 2004 - 2009 ini, dibagi kedalam 6 bagian dengan 36 Bab, ditambah UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

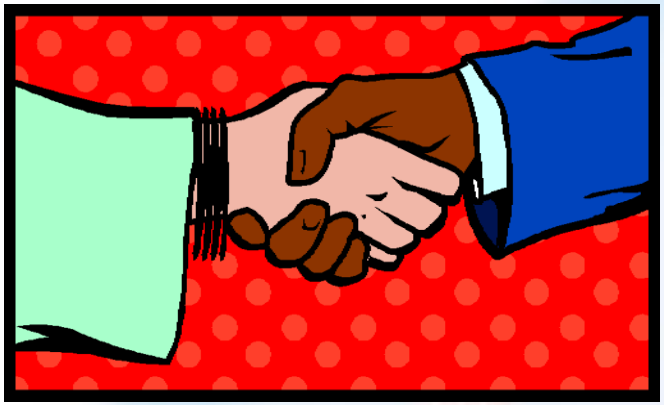

TERIMAKASIH

Prof.Dr.H. Endang Somantri, M.Ed